

EKSPLOITASI ANAK DI RUANG MEDIA; SEBUAH TINJUAN HUKUM

Friska Anggi Siregar

Institut Agama Islam Negeri Langsa
friskaanggi@iainlangsa.ac.id

Muslem

Institut Agama Islam Negeri Langsa
Muslem.ibnu@iainlangsa.ac.id

Abstract

Violations of children's rights continue to increase every year. In 2021 for the January-April period there were 35 cases of sexual exploitation and child labor involving 234 victims. Social media is a place for today's exploitation of children, based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) about 60% of cases of sexual exploitation and child labor use social media. The state has regulated the rights of children and the protection of children in the public sphere. Every child has the right to get protection from exploitation. In Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, it is stated that every child while in the care of parents, guardians, or any other party responsible for the care, is entitled to protection from exploitation, both economically and/or sexually. The certainty of children to be protected must be a priority for the state and nation so that a sakinah family can be realized.

Keyword: *Children Exploitation, Media, Islamic Law*

Abstrak

Pelanggaran terhadap hak anak terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 periode Januari-April terdapat 35 kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak yang melibatkan 234 korban. Media sosial menjadi wadah eksploitasi anak saat ini, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sekitar 60% kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak menggunakan media sosial. Negara telah mengatur hak-hak anak dan perlindungan anak di ruang publik. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa

setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak atas perlindungan dari eksploitasi, baik secara ekonomi dan/atau seksual. Kepastian anak untuk dilindungi harus menjadi prioritas bagi negara dan bangsa agar keluarga sakinah dapat terwujud.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Media, Hukum Islam

Pendahuluan

Dunia berkembang begitu pesatnya, yang semula manusia terbatas oleh jarak ruang dan waktu untuk bisa saling berinteraksi, hari ini itu semua sudah teratasi dengan hadirnya teknologi, manusia hari ini bisa berinteraksi kapan aja dan dimana saja dengan siapa saja tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Dunia hari ini lebih tepatnya sebuah kampung yang besar (*Global Village*) sebagaimana ungkap Marshall McLuhan pada tahun 60an.¹

Perkembangan teknologi melahirkan cara baru manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehingga menghadirkan dunia baru yang bisa disebut sebagai dunia maya (cyber) sehingga membentuk masyarakat maya atau masyarakat cyber. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat kepada manusia, namun juga memunculkan berbagai permasalahan baru dalam masyarakat, laju teknologi yang begitu pesat membuat manusia kurang siap dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan teknologi itu sendiri. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh hadirnya teknologi disalah gunakan oleh segelintir masyarakat, sehingga menimbulkan patologi sosial baru, salah satunya eksploitasi anak di dunia digital.

Masyarakat maya terus bertambah setiap tahunnya, berdasarkan hasil pengamatan kementerian komunikasi dan informasi pengguna internet aktif bertumbuh 11% pada tahun 2021 menjadi 202,6 juta pengguna.² Pertumbuhan pengguna internet menjadikan dunia maya salah satu tempat yang termudah terjadinya praktek eksploitasi anak saat ini. Berdasarkan survie kasus eksploitasi anak banyak terjadi di ruang media, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan 35 kasus eksploitasi anak selama periode Januari-April 2021 yang melibatkan 234 korban. Sekitar 60% kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak terjadi di dunia maya secara online. Media sosial menjadi wadah eksploitasi anak masa kini.

Eksploitasi anak sudah menjadi masalah serius dalam masyarakat Indonesia dengan berkembangnya teknologi informasi, eksploitasi marak terjadi dimana saja dan kapan saja, dimana anak yang seharusnya mendapat perlindungan yang layak baik dari keluarga maupun negara. Praktek eksploitasi yang terjadi pada anak akan memberikan dampak negatif bagi anak sepanjang hidupnya, akan menjadi trauma yang mendalam bagi korban eksploitasi. Masalah ekonomi, sosial dan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan terjadinya

¹ Amy L. McGuire et al., "Ethical Challenges Arising in the COVID-19 Pandemic: An Overview from the Association of Bioethics Program Directors (ABPD) Task Force," *The American Journal of Bioethics* 20, no. 7 (July 2, 2020): 15–27, <https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1764138>.

² Muhammad Mansyur, "Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Jurnal Iptek-Kom* 22, no. 2 (2020): 18.

eksploitasi anak di media digital yang dikarenakan banyaknya anak yang terhubung dengan dunia maya.³ Eksploitasi anak kerap terjadi dilingkungan terdekat yang dilakukan oleh orang-orang terdekat baik orang tua maupun kerabat yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, misalkan praktek *Sharenting* yang kerap kita dapatkan dalam lingkup keluarga maupun lingkungan sekitar yang pada akhirnya *Sharenting* bisa menjadi praktik komersialisasi anak dengan menjadikan anak sebagai model foto atau video di media sosial yang kerap terjadi saat ini.

Eksplorasi Anak adalah kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat Indoensia, baik yang dilakukan secara *online* (daring) maupun secara *offline* (luring). Perkembangan teknologi memberikan kemudahan akses internet bagi para pelaku tindak pidana eksploitasi anak dan anak sebagai kaum yang rentan terhadap kejahatan menjadi mangsa yang mudah diperdaya sehingga tindak kejahatan dapat terjadi. Perlindungan bagi anak terhadap tindak kejahatan eksploitasi sangat diperlukan. Payung hukum yang sudah ada diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan eksploitasi anak di Indonesia.⁴

Negara sudah mengatur dengan jelas terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB 10A, Pasal 28B anak dilingungi dan diakui oleh Negara, anak juga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara memandang anak merupakan subyek yang lemah dan sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak-hak anak dan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan demi terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak bisa memunculkan patologi sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengakomodasi bentuk perlindungan pada anak yang meliputi perlindungan umum berupa penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual selain itu terdapat juga perlindungan terhadap anak dalam hal kebutuhan dasar seperti agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial serta perlindungan khusus pada anak. Bentuk perlindungan yang disediakan oleh undang-undang tersebut masih belum dapat mengakomodasi perlindungan anak pada ruang maya. Pada praktiknya kejahatan pada ruang maya tidak terbatas pada tindakan pelanggaran hak anak yang diakomodasi oleh undang-undang.

Perlindungan pada anak di ruang maya telah menjadi salah satu fokus dunia internasional seperti pada Indeks Keamanan Siber Global/Global Cybersecurity Index (CGI) yang disusun oleh International Telecommunication Union (ITU). ITU dalam menyusun indikator penilaian keamanan siber suatu negara pada CGI

³ Agung Minto Wahyu et al., "Perilaku Panic Buying Mengiringi Kemunculan COVID-19? Sebuah Studi pada Awal Pandemi di Indonesia," *Humanitas (Jurnal Psikologi)* 5, no. 1 (April 30, 2021): 76–98, <https://doi.org/10.28932/humanitas.v5i1.3347>.

⁴ Zulkifli Ismail, ddk., *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai upaya perlindungan terhadap anak*, (Malang, Mazda Media, 2021), h. i

⁵ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 166.

memperhatikan beberapa aspek, salah satu aspek yang menjadi indikator penilaian ialah keamanan anak secara daring/*Child Online Protection* (COP).

Anak merupakan anugrah dari Sang Pencipta untuk orang tua, bangsa dan negara. Pada seorang anak sudah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara pada masa depan. Untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan negara maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.⁶ Oleh karena itu orang tua dan negara harus memberikan perlindungan yang baik untuk anak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk-bentuk peraturan pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia.⁷ Hal ini terbukti bahwa masih banyak orang tua yang belum sadar cara penggunaan media sehingga secara tidak sengaja sudah melanggar hak anak dan sudah mengeksploitasi anak. Dengan oleh karena itu tulisan ini penulis ingin coba memberikan gambaran terkait tindak pidana bagi orang yang mengeksploitasi anak.

Sekilas Tentang Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.⁸ pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia ialah keturunan yang kedua dari sepasang pasang keluarga yang meliharkan keturunannya. Anak memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Defeni terkait anak begitu banyak di sebutkan dalam berbagai peraturan hukum baik secara internasional dan nasional. Dengan demikian diperlukan pemetaan definisi anak dalam kerangka hukum adalah sebagai berikut;⁹

1. Konvensi Internasional

⁶ Suprizal and M Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49, <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.

⁷ Happy Saputra, Mahdalena Nasrun, and Muhammad Anzaikhan, "Revitalizing Local Wisdom in Committing Radicalism in Aceh," *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 21, no. 2 (December 13, 2021): 112–21, <https://doi.org/10.30631/innovatio.v21i2.140>.

⁸ Siti Hikmah, "Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemaafan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 10, no. 2 (May 30, 2015): 229, <https://doi.org/10.21580/sa.v10i2.1433>.

⁹ Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2, 2020): 295, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.

a. Konvensi Hak Anak tahun 1999

Definisi yang paling umum digunakan secara internasional adalah definisi anak berdasarkan konvensi hak anak. Konvensi hak ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990. Pada bagian 1 pasal 1 di dalam konvensi hak anak disebutkan anak sebagai berikut:

“Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

b. Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2000. Pada konvensi ini, definisi anak tercantum di dalam pasal 2 sebagai berikut:

“Anak adalah semua orang di bawah usia 18 tahun”

c. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

Protokol Palermo, telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009. Pada pasal 3(d) protokol tersebut, anak didefinisikan sebagai berikut:

“Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun”

2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Hukum di Indonesia mengenal beberapa definisi dan batasan usia anak berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Hukum Perdata - KUHPerdata pada pasal 330, tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa. Pada pasal tersebut disebutkan *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin.”*
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik terkait usia anak namun memberikan usia minimal 16 tahun sebagai batas usia perkawinan bagi perempuan.
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mendefinisikan anak di dalam Bab I pasal I sebagai berikut: *“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”*
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan *“anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”*
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan *“anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisi anak tercantum di dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pada "*pasal 1 ayat 3, 4 dan 5 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.*"

Berdasarkan beberapa definisi dari peraturan perundang-undangan di atas dapat ditarik sebuah persamaan yaitu yang disebut dengan anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pembatasan tersebut yang akan Penulis gunakan untuk menyebut anak dalam tulisan ini.

Ruang Lingkup Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah istilah umum yang dipakai untuk melukiskan kekerasan atas anak yang dipaksa, ditipu, di bawah ancaman, atau diperdagangkan untuk menjalani kegiatan eksploitatif. Menurut *Save the Children*, eksploitasi anak meliputi perbudakan modern, perdagangan anak, dan pemaksaan atau rekrutmen anak ke dalam konflik bersenjata.¹⁰ Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik- pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk berkerja di jalanan, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, praktek *sharenting* oleh orang tua di media online juga masuk dalam kategori eksploitasi anak.

Pengertian eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang

¹⁰ Ana Septia Rahman, "Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan).," *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)* 1, no. 2 (January 22, 2018): 25–44, <https://doi.org/10.32493/JJSDM.v1i2.928>.

lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.¹¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18).

Ekploitasi anak terbagi menjadi beberapa bentuk di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Eksploitasi Ekonomi

Ekploitasi Ini adalah penyalahgunaan tenaga anak dimana fisik dan tenaganya dimanfaatkan untuk bekerja demi keuntungan orang lain. Bentuk eksploitasi ekonomi mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan seluruh tenaganya dan juga mengancam jiwanya. dengan adanya tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan fisik anak-anak.

2. Eksploitasi Sosial

Ekploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidak mampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti perkataan mengancam kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dalam kamar mandi, dan mengikat anak.

3. Eksploitasi Seksual

Ekploitasi seksual yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum mereka pahami. Seperti suatu perbuatan yang mengarahkan pada kata pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi atau melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Contoh: pelacuran anak, perdagangan anak, pornografi anak, perbudakan seksual anak dll.

Menurut ECPAT Internasional, eksploitasi seksual anak adalah pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan objek seks serta objek komersial. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ lain anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak hanya pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹²

¹¹ Arianti, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah” (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, 2019).

¹² Muslim Pohan, “Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.

Eksplorasi seksual anak adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan kuasa. Tindak pidana eksploitasi seksual anak berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, baik dalam bentuk kasus maupun penanganannya. Jumlah korban tindak pidana eksploitasi seksual anak sangat banyak dan tindak pidana ini dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam, oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban dapat diberikan restitusi dan rehabilitasi.¹³

Perilaku eksploitasi seksual juga bisa menimbulkan trauma psikis bagi korbannya. Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:¹⁴

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9. Gangguan personality.
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
11. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.

Berdasarkan fakta yang ada masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh Undang-Undang. Untuk mewujudkan usaha tersebut, diperlukan dukungan dari pihak Pemerintah sendiri untuk mengawasi, membimbing, melindungi dan memberikan sanksi yang tegas, terhadap orang tua dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak, dengan berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya eksploitasi anak di antaranya adalah mudahnya akses dunia maya saat ini, kurangnya literasi orang tua dan anak dalam penggunaan internet menjadikan sasaran empuk praktek eksploitasi anak saat ini. Bukan hal yang aneh saat ini, ketika orang tua membagi foto dan video anak mereka di media sosial. Dengan bangga para orang tua menampilkan foto atau video anak beserta diri mereka disertai dengan ungkapan kebanggaan

¹³ Achmad Nasrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (February 23, 2022): 175–90, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3870>.

¹⁴ Fredi Yudiantoro, "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 20, 2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.

terhadap kepintaran sang anak. Praktek ini disebut dengan *sharenting* yang berasal dari kata *oversharing* dan *parenting* yang bisa diartikan sebagai salah satu pola pengasuhan yang cenderung membagikan berbagai sisi perkembangan anak melalui media sosial.¹⁵

Orang tua pada umumnya merasa *sharenting* adalah hal yang lumrah dan biasa. Namun ahli hukum hak anak dari Amerika Serikat Stacey B. Steinberg dalam penelitiannya mengatakan praktik *sharenting* berisiko menimbulkan perasaan tidak nyaman anak karena privasi sang anak disebarluaskan di media sosial. Rasa tidak nyaman tersebut akan muncul ketika sang anak telah mengerti dan merasa terganggu dengan perilaku orang tuanya.¹⁶

Sharenting pun akhirnya berujung pada praktik komersialisasi anak ketika ada ikatan kontrak sebagai imbal jasa membagi foto atau video anak berpose dengan sebuah produk atau jasa. Praktek ini menjurus kepada eksploitasi anak dibidang ekonomi. Praktek *sharenting* dapat menghilangkan hak anak. Dinama anak nanti ketika dewa kehilangan haknya atas semua moment yang orang tua mereka bagikan.

Kekerasan dan Eksploitasi seksual anak terjadi peningkatan yang besar secara global selama pademi covid-19, yaitu terjadi meningkat sekitar 98,66 persen kekerasan pada anak periode Januari-September 2020 dari tahun sebelumnya berdasarkan data NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children). Dunia maya menjadi sarana para pelaku melakukan eksploitasi anak baik secara seksual maupun ekonomi.

Tahun 2020 ECPAT Indonesia pada semester awal melakukan survey terhadap 1203 reponden anak terkait kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual anak di internet. Hasilnya adalah, sekitar 25 % atau sekitar 287 anak yang mengalami pengalaman buruk saat berinternet. Bentuk-bentuk pengalaman buruk yang paling sering dialami meliputi dikirim tulisan/pesan teks yang tidak sopan dan senonoh, dikirim gambar/video yang membuat tidak nyaman hingga dikirim gambar/video yang menampilkan pornografi.¹⁷ Terjadinya eksploitasi anak juga didorong dengan adanya perilaku manusia yang saat ini sudah menjadi budaya seperti pernikahan dini dan hutang. Faktor tersebut juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap terjadinya praktik eksploitasi anak.

Penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak masih sangat lemah. Akibatnya, pelaku kasus eksploitasi anak seperti tidak jera dan muncul dengan berbagai modus operasi. Perlunya perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan pencegahan eksploitasi anak di ruang media. Salah satu contoh yang perlu disorot adalah kurangnya komitmen dari pemerintah dalam upaya-upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan ekonomi. Keberlanjutan dari program perlindungan anak dari eksploitasi adalah tanggung jawab pemerintah,

¹⁵ Kastolani Kastolani, "Understanding the Delivery of Islamophobic Hate Speech via Social Media in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (December 21, 2020): 247-70, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.247-270>.

¹⁶ Titus Hjelm, "Rethinking the Theoretical Base of Peter L. Berger's Sociology of Religion: Social Construction, Power, and Discourse," *Critical Research on Religion* 7, no. 3 (December 2019): 223-36, <https://doi.org/10.1177/2050303219874392>.

¹⁷ Alvan Fathony and Moh Sholeh, "Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah," n.d., 18.

baik itu pemerintah pusat maupun daerah, komitmen untuk menjadikan perlindungan anak dari eksploitasi seksual yang berkelanjutan.

Sadar Media

Pesat perkembangan dunia digital di era globalisasi ini tidak ada yang dapat menghindarinya. Perkembangan teknologi ibarat dua mata pisau yang memiliki dua sisi, di satu sisi memberikan kebaikan bagi penggunanya di sisi yang lain memberikan dampak negatif apabila pengguna tidak memiliki kecakapan di dunia digital. Berbagai persoalan dapat timbul dengan kurangnya kecakapan bermedia di antaranya adalah penyebaran hoax, ujaran kebencian, *cyber bullying*, eksploitasi anak, pornografi dan masih banyak lagi hingga memecahkan kerukunan antar umat bergama dan berbangsa.¹⁸ Kecakapan digital menjadi salah satu syarat bagi pengguna media digital saat ini sehingga dampak negatif media digital dapat diminimalisir. Kecakapan bermedia di dunia digital disebut sebagai literasi digital. Literasi digital adalah kecakapan seseorang yang tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi namun juga dapat bermedia digital dengan penuh tanggung jawab dan produktif.

Masyarakat digital harus membekali diri dengan kesadaran bermedia yaitu cakap bermedia, pengguna media digital perlu pemahaman dan peningkatan literasi digital dalam kerangka ketahanan keamanan digital dengan minimal kompetensi yang dimiliki adalah (1) kemampuan analisis, (2) kemampuan verifikasi dan (3) kemampuan evaluasi. Sehingga bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan di dunia digital seperti halnya eksploitasi anak yang kerap terjadi saat ini.

Kemampuan analisis, verifikasi, dan evaluasi berkaitan dengan pemahaman awal terkait kejahatan-kejahatan di dunia digital seperti pencurian identitas diri dan sebagainya, dengan mampu menganalisis, memverifikasi dan evaluasi sesuatu yang terjadi di dunia digital masyarakat digital lebih siap dalam berselancar di dunia maya sehingga dampak negatif dalam penggunaan media digital dapat diminimalisir.¹⁹ Pengguna juga harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari berbagai kemungkinan yang terjadi di dunia digital. Setidaknya masyarakat mampu menggunakan media digital dengan baik dan benar dan sadar jika terjadi berbagai pelanggaran dalam dunia digital, jika ada pelanggaran tidak segan untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang untuk mengantisipasi terjadi kerugian.

Berdasarkan survei kementerian komunikasi dan informasi pengguna internet aktif 202,6 juta pengguna bertumbuh 11% pada tahun 2021. Hadirnya internet yang kemudian melahirkan ruang siber (*cyberspace*) sebagai yurisdiksi baru yang hingga saat ini belum dicapai konsensus secara internasional mengenai mengenai yurisdiksi horisontal, artinya negara manakah yang berhak untuk memutuskan atau melaksanakan yurisdiksi di *cyberspace*, hal ini muncul karena sulitnya untuk menetapkan di wilayah mana *cyberspace* dapat dikenai yurisdiksi

¹⁸ Yusnia I'anatur Rofiqoh, "Konstruksi Realitas Sosial, Sintesa Strukturalisme Dan Interaksional Komunikasi Dakwah Islam Di Era Post Truth," *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2020): 71–80.

¹⁹ Kastolani, "Understanding the Delivery of Islamophobic Hate Speech via Social Media in Indonesia."

sehingga hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Kondisi ini mengancam anak-anak sebagai pengguna internet aktif yang masih belum dapat memahami sepenuhnya untuk memilah konten yang pantas diakses oleh mereka, dunia maya menjadi acaman eksploitasi bagi mereka saat ini.

Lemahnya literasi digital bagi orang tua dan anak-anak bisa menjadi pemicu eksploitasi anak di ruang media, orang tua secara tidak sadar menjadi pelaku eksploitasi bagi anaknya, atau orang lain yang berada di ruang media untuk melakukan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual. Kemudian akses informasi saat ini memudahkan para pelaku mencari mangsanya. Anak-anak yang masih rentan menjadi sasaran empuk eksploitasi anak di media digital saat ini.²⁰

Banyak kasus eksploitasi anak di media digital salah satunya kasus grup pedofil bernama "Candy" di akun Facebook. Grup tersebut memiliki anggota hingga 7.000 orang. Banyak foto dan video anak-anak di bawah umur yang dicuri dari akun orang tua mereka yang di pajang di dinding grup facebook tersebut. Ada juga kasus yang lain di media digital yaitu kasus penyebaran foto dan video seorang anak yang berusia 15 tahun di media digital. Foto dan video disebar oleh mantan pacarnya. Berdasarkan informasi yang didapat Ketika mereka berpacaran sering melakukan sexting, atau bertukar foto dan video tidak senonoh.²¹

Banyak kasus yang mengancam keselamatan terhadap anak yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakmampuan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Beberapa aspek keselamatan anak yang disebabkan oleh penggunaan media digital;

- a. Perundungan (*bullying*) yang terjadi secara daring
- b. Perdagangan orang
- c. Pencurian data pribadi
- d. Pelecehan seksual dan pornografi
- e. Penipuan digital
- f. Kekerasan
- g. Kecanduan

Anak-anak sebagai pengguna media digital perlu diberi pemahaman terkait berbagai ancaman keselamatan yang mengintai saat mereka menggunakan media digital. Berikut rekomendasi yang bisa diberikan terkait keamanan digital, khususnya bagi anak-anak;²²

- a. Batasi informasi pribadi. Ingatkan anak agar tidak gegabah saat memberikan informasi yang sifatnya pribadi ketika berinteraksi di media digital

²⁰ Zuhrotul Khofifah and Moch Mahsun, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Literasi Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 13-19)" 13, no. 1 (2020): 25, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v13i2.113>.

²¹ Mohammad Alfian, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (May 3, 2020), <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.5251>.

²² Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Istinbath; Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3212>.

- b. Batasi penggunaan gawai. Beri Batasan waktu yang tegas kepada anak saat menggunakan media digital.
- c. Kenali ancaman keselamatan. Ajak dan tunjukan kepada anak-anak berbagai potensi ancaman termasuk modus yang biasa digunakan. Biasakan agar anak terbuka dan menjalin diskusi dengan anak.
- d. Saring sebelum sharing. Pikirkan dengan baik sebelum berbagi pesan. Biasakan anak untuk tidak begitu saja membuka pesan termasuk tautan yang diterima. Pastikan dahulu kejelasan pengirimnya.

Cakap bermedia adalah solusi terbaik untuk terhindar dari buruknya pengaruh internet bagi anak saat ini, orang tua juga memiliki peran yang besar dalam mengatasi dampak internet bagi anak. Proses digitalisasi yang semakin cepat mengharuskan setiap manusia untuk siap bertransformasi secara digital. Literasi digital adalah salah satu upaya yang dapat memberikan kesiapan masyarakat Indonesia dalam bertransformasi digital. Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, juga sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang masih berada di bawah daya saing internasional. Kurang cakap dalam bermedia digital bisa berimbas kepada penyimpangan-penyimpangan di dunia digital. Salah satu faktor yang harus didorong dalam rangka mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi adalah meningkatkan keterampilan digital (*digital skill*).

Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²³ Berdasarkan pendapat Moeljatno tidak pidana dapat diartikan sebagai berikut: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut."

Tindak pidana baru bisa terjadi jika memenuhi unsur-unsurnya yaitu ada dua unsur yang terdapat dalam tindak pidana ialah unsur Subjektif dan unsur Objektif; Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah : a) Niat, b) Maksud dan Tujuan, c) Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*), d) Kemampuan bertanggungjawab.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur

²³ Ivan Zairani Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Risalah Hukum* 1, no. 1 (2007): 7.

tersebut diantaranya: a) Perbuatan, b) Akibat, c) Keadaan. Menurut Adami Chazawi di dalam KUHP terdapat 11 unsur terkait tindak pidana, yaitu;²⁴

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur akibat konstitutif
- d. Unsur kesalahan
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk nenperberat pidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Setiap pelaku tindak pidana akan diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya jika sudah memenuhi unsur tindak pidana, Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana.²⁵ Pidana (*starf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana diluar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).

Indonesia memiliki perlakuan khusus untuk tindak pidana yang berhubungan dengan dimana anak lebih diprioritaskan untuk dilindungi, karena anak mahluk yang rentan terhadap berbagai kejadian di dunia baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia digital. Beberapa kasus eksploitasi anak bahkan dilakukan oleh orang-orangterdekat anak yang seharusnya mendidik dan mendampingi tumbuh kembang anak dengan baik serta mendapat penghidupan yang layak. Orang tua dan keluarga sebagai institusi pertama anak dalam proses sosialisasi primer, dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, adalah garda terdepan dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi anak.

KUHP memberikan perlindungan pada anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP terkait perlindungan anak yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yaitu Pasal 283 tentang larangan untuk menampilkan atau menunjukkan tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan, Pasal 287, dan Pasal 290 tentang larangan untuk melakukan perbuatan yang menjurus pada aktivitas seksual terhadap anak. Selain itu terdapat juga ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan anak pada Pasal 330 tentang larangan untuk menculik anak dan Pasal 331 tentang larangan menyembunyikan anak. Pasal perlindungan anak dalam KUHP ini belum bersifat spesifik terhadap suatu perbuatan khusus yang mana hal ini dapat dilihat dari perumusan delik dengan menggunakan pilihan kata

²⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 82.

²⁵ Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia."

yang general seperti pada pasal 283 yang melarang tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan, dalam hal ini ruang lingkup dari hal yang bertentangan dengan kesopanan sendiri pun masih sangat luas.

Sementara itu di Indonesia juga ada hukum yang mengatur eksploitasi anak, yaitu:²⁶

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai larangan bagi pihak manapun, termasuk orangtua untuk mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pasal 20 UU No.35/2014 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Pasal 15 UU No.35/2014 Huruf (f) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.
4. Pasal 76l UU 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
5. Sanksi terhadap orangtua atau siapa pun yang melakukan eksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual adalah:/ diatur dalam Pasal 88 UU 35 Tahun 2014. Bunyi pasalnya: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kesimpulan

Pertumbuhan dunia digital tidak bisa dihindari dewasa ini, namun masyarakat harus siap menghadapi lonjakan pertumbuhan dunia digital dengan membekali diri akan pemahaman penggunaan media digital itu sendiri. Media digital bagaikan dua mata sisi pisau yang akan memberikan manfaat dan dampak negatif bagi para penggunanya. Pertumbuhan internet saat ini menunjukkan anak-anak sebagai pengguna aktif media digital sehingga anak-anak sangat rentan terhadap dampak negatif penggunaan media digital. Mereka makhluk yang lemah yang belum mampu untuk melindungi diri dan banyak terjerumus terhadap kejahatan di dunia digital seperti halnya eksploitasi yang tidak disadarinya.

Orang tua atau pun negara berperan aktif dalam menjaga tumbuh-kembang anak, anak harus memiliki hak-haknya dalam bertumbuh dan berkembang, oleh karena itu setiap pelaku kejahatan terhadap anak harus ditindak secara tegas oleh negara untuk memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Negara mengatur secara khusus terkait tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan anak. Oleh karena itu sangat diharapkan orang tua juga untuk menjaga dan melindungi anaknya agar terbebas dari berbagai kejahatan di media digital saat ini khususnya kejahatan eksploitasi anak.

REFERENSI

²⁶ Yuniantoro, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan."

- Alfian, Mohammad. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (May 3, 2020). <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.5251>.
- Arianti. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah." Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, 2019.
- Fathony, Alvan, and Moh Sholeh. "Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah," n.d., 18.
- Hikmah, Siti. "Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemaafan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 10, no. 2 (May 30, 2015): 229. <https://doi.org/10.21580/sa.v10i2.1433>.
- Hjelm, Titus. "Rethinking the Theoretical Base of Peter L. Berger's Sociology of Religion: Social Construction, Power, and Discourse." *Critical Research on Religion* 7, no. 3 (December 2019): 223–36. <https://doi.org/10.1177/2050303219874392>.
- Ivana, Renita, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2, 2020): 295. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Istinbath; Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3212>.
- Kastolani, Kastolani. "Understanding the Delivery of Islamophobic Hate Speech via Social Media in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (December 21, 2020): 247–70. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.247-270>.
- Khofifah, Zuhrotul, and Moch Mahsun. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Literasi Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 13-19)" 13, no. 1 (2020): 25. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v13i2.113>.
- Lisi, Ivan Zairani. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Risalah Hukum* 1, no. 1 (2007): 7.
- Mansyur, Muhammad. "Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Jurnal Iptek-Kom* 22, no. 2 (2020): 18.
- McGuire, Amy L., Mark P. Aulisio, F. Daniel Davis, Cheryl Erwin, Thomas D. Harter, Reshma Jagsi, Robert Klitzman, et al. "Ethical Challenges Arising in the COVID-19 Pandemic: An Overview from the Association of Bioethics Program Directors (ABPD) Task Force." *The American Journal of Bioethics* 20, no. 7 (July 2, 2020): 15–27. <https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1764138>.
- Nasrullah, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (February 23, 2022): 175–90. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3870>.

- Pohan, Muslim. "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.
- Rahman, Ana Septia. "Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)." *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)* 1, no. 2 (January 22, 2018): 25–44. <https://doi.org/10.32493/JJSDM.v1i2.928>.
- Rofiqoh, Yusnia l'anatur. "Konstruksi Realitas Sosial, Sintesa Strukturalisme Dan Interaksional Komunikasi Dakwah Islam Di Era Post Truth." *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2020): 71–80.
- Saputra, Happy, Mahdalena Nasrun, and Muhammad Anzaikhan. "Revitalizing Local Wisdom in Committing Radicalism in Aceh." *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 21, no. 2 (December 13, 2021): 112–21. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v21i2.140>.
- Suprizal, and M Anzaikhan. "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.
- Wahyu, Agung Minto, Afifah Chusna Az Zahra, Muhammad Iqbal Fakhrol Firdaus, and Aryudho Widyatno. "Perilaku Panic Buying Mengiringi Kemunculan COVID-19? Sebuah Studi pada Awal Pandemi di Indonesia." *Humanitas (Jurnal Psikologi)* 5, no. 1 (April 30, 2021): 76–98. <https://doi.org/10.28932/humanitas.v5i1.3347>.
- Yuniantoro, Fredi. "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Justita Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 20, 2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.